

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai tulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa berkewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan yang tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Implementasi kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara yakni melalui kewenangan Pemerintah Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam kebijakan dan strategi pembangunan Nagari Pakan Rabaa Utara yang mana norma memerintahkan kepada

Pemerintah nagari menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu rencana kegiatan pembangunan nagari untuk jangka waktu 6 tahun. Dalam penyusunan RPJM tersebut melibatkan masyarakat dan lembaga yang ada di masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam RPJM. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa dengan Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, dengan harapan agar Pemerintahan Nagari semakin baik dan semakin optimal dalam menjalankan urusannya kedepan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara diharapkan dalam pelaksanaan kewenangan dalam urusan pembangunan nagari dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya penetapan Peraturan Nagari Pakan Rabaa Utara terkait perencanaan pembangunan nagari yang lebih baik lagi dan lebih meningkatkan potensi terutama dalam potensi sumber daya alam Nagari Pakan Rabaa Utara dan dalam tingkat pendidikan juga diharapkan lebih aktif memberikan pengertian dan turun ketengah-tengah masyarakat memberi pemahaman dan menjalin komunikasi dengan

masyarakat dalam proses pembangunan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat nagari.

2. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara diharapkan dapat memaksimalkan program-program kerja yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang di dalamnya terdapat aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus dijalankan dengan baik agar tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diharapkan tetap bisa menjaga komunikasi antara masyarakat nagari dengan Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara agar hubungan dalam program-program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan sukses dengan adanya dukungan dan gotong royong dari masyarakat.

